

## ABSTRAK

praktik pengupahan panitia penggalangan dana pembangunan Masjid Baiturrahman dan Masjid Al-Mubarak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dalam perspektif Hukum Islam. Dalam konteks penggalangan dana, panitia bekerja untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana yang merupakan pekerjaan nyata dan memerlukan kompensasi. Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah pada panitia penggalangan dana dalam pembangunan masjid di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan dana besar untuk pembangunan masjid yang sering kali belum tercukupi melalui sumbangan biasa, mendorong masyarakat dan tokoh agama membentuk panitia penggalangan dana di tepi jalan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai keabsahan dan etika pemberian upah kepada panitia penggalangan dana dalam perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengupahan panitia penggalangan dana di Masjid Baiturrahman dan Masjid Al-Mubarak di Kecamatan Kamal, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep ujah (upah), akad ijarah dan ju'alah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menggali data melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi langsung di kedua masjid tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Masjid Baiturrahman, panitia menerima upah berupa uang tunai Rp15.000–20.000 per hari, ditambah konsumsi senilai sekitar Rp8.500 dan rokok Rp8.000 per orang, yang dibayarkan langsung setelah pekerjaan selesai. Sementara itu, di Masjid Al-Mubarak, upah panitia bervariasi antara Rp30.000–70.000 per hari, disesuaikan dengan hasil penggalangan dana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian upah kepada panitia penggalangan dana masjid di Kecamatan Kamal dapat dibenarkan secara syariah. Praktik ini memenuhi syarat akad ijarah yang sah, dilakukan secara transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Meskipun demikian, penting untuk tetap menjaga niat ibadah dan keberkahan kegiatan, memastikan bahwa seluruh proses penggalangan dana dan pengupahan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Upah, Panitia Penggalangan dana

## ***ABSTRACT***

wage practices of the fundraising committee for the construction of the Baiturrahman Mosque and Al-Mubarak Mosque in Kamal District, Bangkalan Regency, in the perspective of Islamic Law. In the context of fundraising, the committee works to collect, manage, and distribute funds which is a real job and requires compensation. This study examines the review of Islamic law on the practice of giving wages to fundraising committees in the construction of mosques in Kamal District, Bangkalan Regency. The background of this research is the need for large funds for mosque construction, which is often insufficient through ordinary donations, encouraging the community and religious leaders to form a fundraising committee on the roadside. In this context, questions arise regarding the validity and ethics of giving wages to fundraising committees in the perspective of Islamic law.

The purpose of this study is to analyze the wage system of the fundraising committee at the Baiturrahman Mosque and Al-Mubarak Mosque in Kamal Subdistrict, and review the suitability of the practice with the principles of Islamic law, especially the concept of *ujrah* (wage), *ijarah* contract and *ju'alah*. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach, exploring data through interviews and direct observation and documentation at the two mosques.

The results showed that at the Baiturrahman Mosque, the committee received cash wages of Rp15,000-20,000 per day, plus consumption worth around Rp8,500 and cigarettes of Rp8,000 per person, which were paid directly after the work was completed. Meanwhile, at Al-Mubarak Mosque, the committee's wages vary between Rp30,000-70,000 per day, adjusted to the results of fundraising. The conclusion of this study is that the provision of wages to mosque fundraising committees in Kamal Sub-district can be justified sharia. This practice fulfills the requirements of a valid *ijarah* contract, is carried out transparently, and does not harm any party. Nevertheless, it is important to maintain the intention of worship and the blessing of the activity, ensuring that the entire process of fundraising and wages is in line with the values of justice and responsibility in Islamic law.

**Keywords:** *Islamic Law, Wages, Fundraising Committee*